



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Shafrudin Alias Udin Bin Baidjuri Raden Budiman;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /28 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Kemang Rt.034 Rw.09 Desa Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan;


Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Furkon Nurhadi Alias Hadi Bin Sugeng Riyadi;**
2. Tempat lahir : Palembang Plaju;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan No.36 Rt.025 Rw.007 Desa Plaju Ilir, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum /menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Shafrudin als Udin Bin (Alm) Baidjari Raden Budiman dan Terdakwa II Furkon Nurhadi als Hadi Bin (Alm) Sugeng Riyadi bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Shafrudin als Udin Bin (Alm) Baidjari Raden Budiman dan Terdakwa II Furkon Nurhadi als Hadi Bin (Alm) Sugeng Riyadi berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook Ipad dan 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Note10+ Dikembalikan kepada saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB.
- 1 (satu) buah Obeng Min (-) dengan gagang yang sudah diselotip warna hitam, 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna hitam kuning
- 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam,abu-abu dan oranye dengan bertuliskan "FALIA" Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa I Shafrudin als Udin Bin (Alm) Baidjari Raden Budiman dan Terdakwa II Furkon Nurhadi als Hadi Bin (Alm) Sugeng Riyadi masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;


Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Shafrudin als Udin Bin (Alm) Baidjari Raden Budiman bersama dengan Terdakwa II Furkon Nurhadi als Hadi Bin (Alm) Sugeng Riyadi, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang berada di Jalan Muria II Nomor 2 Rt.02 Rw.16 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml






di rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang beralamat di Jl. Muria II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mulyoharjo Kec.Pemalang Kab.Pemalang berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 7, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note10+, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Ipad merk Apple, 4 (empat) buah cincin berlian dan Logam mulia 30 Gram (25 gram + 5 gram) berikut suratnya.

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Bandung pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J milik Sdri. Putri warga Bandung yang digadaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Cirebon lalu bermalam di Hotel Cordova kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pemalang dan sampai di Pemalang sekira pukul 10.00 Wib dan langsung mencari sasaran rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tanpa ijin di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa mendatangi rumah tersebut kemudian Terdakwa I mengetuk pintu utama dan tidak ada tanggapan dari pemilik rumah yaitu saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB karena saat itu sedang bekerja. Kemudian setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa I berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah drei min (-) lalu setelah berhasil membuka pintu depan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa I mengambil laptop yang berada di meja ruang tamu kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar bagian tengah yang pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa I membuka pintu lemari yang pintunya tidak terkunci dan dari dalam lemari tersebut Terdakwa I mengambil dompet plastik yang berisi 4 (empat) buah cincin berlian dan 2 (dua) emas Logam mulia seberat 30 gram (25 gram dan 5 gram) setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Ipad merk Apple yang ada diatas lemari kaca kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Note10+ dan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 diatas meja kecil sebelah kanan tempat tidur dan setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan lalu setelah berada diluar Terdakwa I baru memasukkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





barang-barang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam bertuliskan Falia.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Kota Bandung dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut kepada Ateng (DPO) yang saat itu berada di kos yang beralamat di Jl. Astana Anyar Kec. Bandung Barat Kota Bandung tepatnya di belakang Bank HSBC dimana setiap sore Ateng (DPO) selalu menunggu di kos tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kepada Ateng (DPO) dan dibeli secara borongan dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tanpa ijin untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa.
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).


Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **dr. ARGAPUTRA PRADANA,MSi.Med,SpB Bin MULYADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di dalam rumah milik saksi yang ada di Jl. Muria No.2 Rt.02 Rw.16 Kel.Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone iPhone 7 dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Not.10+ yang diletakan di atas meja rias di dalam kamar, 11 (satu) buah laptop merek Lenovo yang diletakan di atas meja ruang tamu, 2 (dua) buah IPAD yang diletakan di atas lemari kaca yang ada di dalam kamar saksi, 4 (empat) buah cincin berlian dan Logam mulia

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





30 Gram (25 gram + 5 gram) berikut suratnya yang diletakan di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar milik saksi.


- Bahwa awalnya saksi pulang dari Rs Ashari Pemalang bersama dengan supirnya yaitu saksi Erwin Krisnadi kemudian masuk ke dalam rumah dan pada saat menuju ke kamar posisi pintu kamar saksi sudah terbuka dan di dalam kamar sudah berantakan kemudian saksi melihat barang-barang miliknya yang ada di dalam kamar sudah tidak ada atau sudah diambil oleh orang lain.
- Bahwa pada saat itu kunci kamar tidur milik saksi tidak di kunci dan lemari yang ada di kamar saksi juga tidak dikunci oleh saksi sedangkan pintu rumah utama di kunci.
- Bahwa situasi di rumah milik saksi pada saat itu di dalam rumah tidak ada orang dan sepi serta gerbang pintu tidak terkunci (tidak di gembok).
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu utama sampai rusak dan untuk pintu gerbang tidak di kunci.
- Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERWIN KRISNADI Bin (Alm) BAMBANG KRISTANO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di dalam rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang ada di Jl. Muria No.2 Rt.02 Rw.16 Kel.Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone iPhone 7 dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Not.10+ yang diletakan di atas meja rias di dalam kamar, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo yang diletakan di atas meja ruang tamu, 3 (tiga) buah IPAD yang diletakan di atas lemari kaca yang ada di dalam kamar saksi, 4 (empat) buah cincin berlian dan Logam mulia 30 Gram (25 gram + 5 gram) berikut suratnya yang diletakan di dalam lemari baju yang ada di dalam kamar milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB.
- Bahwa saksi bekerja di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB sebagai driver dan pada saat itu sedang mengantarkan saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB pergi ke Rumah saksi Ashari Pemalang dan pada saat di tinggal tidak ada orang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB sehingga keadaanya sepi.


- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB hilang di ambil oleh orang lain setelah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB masuk ke kamar dan pintu sudah terbuka selanjutnya saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB masuk ke kamarnya dan melihat bahwa keadaan kamar milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB sudah dalam keadaan ter acak-acak dan barang-barang di dalam kamar tersebut sudah di tak ada selanjutnya saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB mencari barang-barang lainnya dan menemukan pintu utama sudah di rusak oleh Para Tersangka yang digunakan untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu utama.
- Bahwa saksi tidak mengunci pintu gembok dan hanya di cengkal saja.
- Akibat kejadian tersebut, saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **Shafrudin Alias Udin Bin Baidjuri Raden Budiman**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali di LP Kebonwaru Bandung pada tahun 20019 selama 7 bulan dalam kasus membeli barang hasil kejahatan dan kedua pada tahun 2021 selama 5 bulan dalam perkara pencurian.
 - Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang beralamat di Jl. Muria II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang dan telah mengambil barang-barang tanpa ijin di dalam rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB berupa 1 (satu) buah Handphone iPhone 7, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Not.10+, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 3 (tiga) buah IPAD dengan 1 (satu) unit Ipad merk Samsung warna hijau dan 2 (dua) unit Ipad merk Apple warna putih, 3 (tiga) buah cincin dengan 1 (satu) cincin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlian dan 2 (dua) cincin emas, 2 (dua) buah emas batangan 30 Gram (25 gram + 5 gram) berikut suratnya dan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang tanpa ijin di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah obeng min lalu setelah berhasil membuka pintu depan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa I mengambil laptop yang berada di meja ruang tamu kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar bagian tengah yang pintunya tidak terkunci kemudian Terdakwa I membuka pintu lemari yang pintunya tidak terkunci dan dari dalam lemari tersebut Terdakwa I mengambil dompet plastik yang berisi uang, cincin dan emas batangan setelah itu Terdakwa I baru mengambil 3 (tiga) unit Ipad yang ada diatas lemari kaca kemudian Terdakwa I mengambil Handphone Samsung diatas meja kecil sebelah kanan tempat tidur dan setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan lalu setelah berada diluar Terdakwa I baru memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam Talia.
- Bahwa peran Terdakwa II adalah menunggu di jalan depan rumah sambil mengawasi keadaan diluar rumah dan standby duduk diatas sepeda motor sarana.
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Bandung pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J milik Sdri. Putri warga Bandung yang digadaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Cirebon lalu bermalam di Hotel Cordova kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pemalang dan sampai di Pemalang sekira pukul 10.00 Wib dan langsung mencari sasaran rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melakukan pencurian kemudian pulang ke Kota bandung dengan tujuan untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada Ateng (DPO) di Kos Alamat.Jl. Astana anyar Kec.Bandung Barat Kota Bandung tepatnya di belakang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml






Bank HSBC dimana dalam penjualan setiap sore hari Ateng (DPO) selalu menunggu di Kos tersebut.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang hasil kejahatan milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kepada Ateng (DPO) dan dibeli secara borongan dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut di gunakan oleh Tersangka I untuk hidup dan kebutuhan sehari-hari.

2. Terdakwa II. **Furkon Nurhadi Alias Hadi Bin Sugeng Riyadi**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di hukum sebanyak 1 (satu) kali di Rutan Palembang dalam Tindak pidana Penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang beralamat di Jl. Muria II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mulyoharjo Kec./Kab.Pemalang dan telah mengambil barang-barang tanpa ijin di dalam rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB berupa 1 (satu) buah Handphone iPhone 7, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Not.10+, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 3 (dua) buah IPAD dengan 1 (satu) unit Ipad merk Samsung warna hijau dan 2 (dua) unit Ipad merk Apple warna putih, 3 (tiga) buah cincin dengan 1 (satu) cincin berlian dan 2 (dua) cincin emas, 2 (dua) buah emas batangan 30 Gram (25 gram + 5 gram) berikut suratnya dan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I menggunakan alat berupa 2 (dua) obeng Min (-) yang terbuat dari besi milik Terdakwa I.
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pencurian dengan tugas Terdakwa II mengawasi sambil duduk di atas sepeda motor sarana Yamaha Mio J warna hitam selanjutnya Terdakwa II menunggu di luar dengan mengawasi situasi sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I masuk kedalam rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB dengan membuka pagar besi yang saat itu tidak dikunci gembok selanjutnya Terdakwa I masuk ke rumah saksi dr. Arga Putra

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





Pradana,MSi.Med,SPB melalui pintu utama dengan cara membuka paksa / merusak pintu rumah menggunakan 2 (dua) buah obeng Min yang terbuat dari besi, kemudian setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang pada saat itu tidak terkunci selanjutnya mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melakukan pencurian kemudian pulang ke Kota Bandung dengan tujuan untuk menjual barang-barang hasil kejahatan tersebut kepada Ateng (DPO) di Kos Alamat.Jl. Astana anyar Kec.Bandung Barat Kota Bandung tepatnya di belakang Bank HSBC dimana dalam penjualan setiap sore hari Ateng (DPO) selalu menunggu di Kos tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang hasil kejahatan milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kepada Ateng (DPO) dan dibeli secara borongan dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut di gunakan oleh Tersangka II untuk hidup dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Obeng Min (-) dengan gagang yang sudah diselotip warna hitam;
2. 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna hitam kuning;
3. 1 (satu) buah dusbook ipad;
4. 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Note10+;
5. 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam,abu-abu dan oranye dengan bertuliskan "FALIA";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang beralamat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Muria II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mulyoharjo Kec.Pemalang Kab.Pemalang berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 7, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note10+, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Ipad merk Apple, 4 (empat) buah cincin berlian dan Logam mulia 30 Gram (25 gram + 5 gram) berikut suratnya.

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Bandung pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J milik Sdri. Putri warga Bandung yang digadaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Cirebon lalu bermalam di Hotel Cordova kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Pemalang dan sampai di Pemalang sekira pukul 10.00 Wib dan langsung mencari sasaran rumah kosong yang sedang ditinggal oleh pemiliknya dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tanpa ijin di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB dengan cara awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa mendatangi rumah tersebut kemudian Terdakwa I mengetuk pintu utama dan tidak ada tanggapan dari pemilik rumah yaitu saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB karena saat itu sedang bekerja. Kemudian setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa I berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah drei min (-) lalu setelah berhasil membuka pintu depan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa I mengambil laptop yang berada di meja ruang tamu kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar bagian tengah yang pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa I membuka pintu lemari yang pintunya tidak terkunci dan dari dalam lemari tersebut Terdakwa I mengambil dompet plastik yang berisi 4 (empat) buah cincin berlian dan 2 (dua) emas Logam mulia seberat 30 gram (25 gram dan 5 gram) setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Ipad merk Apple yang ada diatas lemari kaca kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Note10+ dan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 diatas meja kecil sebelah kanan tempat tidur dan setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan lalu setelah berada diluar Terdakwa I baru memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam bertuliskan Falia.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Kota Bandung dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut kepada Ateng (DPO) yang saat itu berada di kos yang beralamat di Jl. Astana Anyar Kec. Bandung Barat Kota Bandung tepatnya di belakang Bank HSBC dimana setiap sore Ateng (DPO) selalu menunggu di kos tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual barang-barang milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kepada Ateng (DPO) dan dibeli secara borongan dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tanpa ijin untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa.
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau hukum;**
- 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menuntut seseorang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Shafrudin als Udin Bin (Alm) Baidjari Raden Budiman dan Furkon Nurhadi als Hadi Bin (Alm) Sugeng Riyadi atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang kami dakwakan tersebut kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II telah mengambil barang tanpa ijin pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di rumah milik saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB yang beralamat di Jl. Muria II No. 02 Rt. 02 Rw. 16 Kel. Mulyoharjo Kec.Pemalang Kab.Pemalang berupa 1 (satu) unit Handphone iPhone 7, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Note10+, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, 2 (dua) unit Ipad merk Apple, 4 (empat) buah cincin berlian dan Logam mulia 30 Gram (25 gram + 5 gram) berikut suratnya.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2002, memiliki berarti mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, petunjuk maka diperoleh fakta Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil barang-barang berharga di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB tanpa ijin adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa I bertugas masuk ke dalam rumah milik saksi korban dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah dremin (-) yang sudah disiapkan lalu mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan di sekitar rumah saksi korban dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB dan standby di sepeda motor sarana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, yang dikaitkan dengan Petunjuk dan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa 1 dan Terdakwa mendatangi rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kemudian Terdakwa I mengetuk pintu utama dan tidak ada tanggapan dari pemilik rumah yaitu saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB karena saat itu saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB sedang bekerja. Kemudian setelah mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa I berusaha masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah drei min (-) lalu setelah berhasil membuka pintu depan kemudian Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Terdakwa I mengambil laptop yang berada di meja ruang tamu kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar bagian tengah yang pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa I membuka pintu lemari yang pintunya tidak terkunci dan dari dalam lemari tersebut Terdakwa I mengambil dompet plastik yang berisi 4 (empat) buah cincin berlian dan 2 (dua) emas Logam mulia seberat 30 gram (25 gram dan 5 gram) setelah itu Terdakwa I mengambil 2 (dua) unit Ipad merk Apple yang ada diatas lemari kaca kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung Note10+ dan 1 (satu) unit Handphone iPhone 7 diatas meja kecil sebelah kanan tempat tidur dan setelah itu Terdakwa I keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan lalu setelah berada diluar Terdakwa I baru memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas punggung warna hitam bertuliskan Falia. Lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil barang-barang di rumah saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Kota Bandung dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut kepada Ateng (DPO) dan dibeli secara borongan dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya uang tersebut di bagi dua dengan Terdakwa II dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Ipad dan 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Note10+ yang telah disita dari saksi dr. Arga Putra Pradana, MSi.Med, SPB., maka dikembalikan kepada dr. Arga Putra Pradana, MSi.Med, SPB.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Obeng Min (-) dengan gagang yang sudah diselotip warna hitam, 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna hitam kuning, 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam,abu-abu dan oranye dengan bertuliskan "FALIA"yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya:
 - Tahun 2019 dihukum selama 7 bulan dalam perkara membeli barang hasil kejahatan
 - Tahun 2021 dihukum selama 5 bulan dalam perkara pencurian.
- Terdakwa II sudah pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dihukum selama 6 bulan dalam perkara Penganiayaan.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi dr. Arga Putra Pradana,MSi.Med,SPB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;


Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Shafrudin Alias Udin Bin Baidjuri Raden Budiman** dan Terdakwa II. **Furkon Nurhadi Alias Hadi Bin Sugeng Riyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menghukum Terdakwa I. **Shafrudin Alias Udin Bin Baidjuri Raden Budiman** dan Terdakwa II. **Furkon Nurhadi Alias Hadi Bin Sugeng Riyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Ipad dan 1 (satu) buah dusbook Handphone Samsung Note10+ Dikembalikan kepada saksi dr. Arga Putra Pradana, MSi.Med, SPB.
 - 1 (satu) buah Obeng Min (-) dengan gagang yang sudah diselotip warna hitam, 1 (satu) buah obeng Min (-) dengan gagang warna hitam kuning 1 (satu) buah tas punggung warna kombinasi hitam,abu-abu dan oranye dengan bertuliskan "FALIA" Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gorga Guntur, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., Syaiful Imam, S.H selaku pengganti Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa menghadap sendiri, dipersidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Syaiful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2022/PN Pml

